



**PENETAPAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN DI OBJEK
WISATA PANTAI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI
BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT
DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**MISBAHUL KHOIRIAH
NIM 1710200026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PENETAPAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN DI OBJEK
WISATA PANTAI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI
BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT
DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MISBAHUL KHOIRIAH
NIM. 1710200026**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

: Skripsi
Misbahul Khoiriah

Padangsidimpuan, 29 Oktober 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Misbahul Khoiriah berjudul “ Penetapan Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Airgis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Muamalah”. Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat capai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ini bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbahul Khoiriah
NIM : 1710200026
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak mendapat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Oktober 2021



Misbahul Khoiriah
NIM. 1710200026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahul Khoiriah
Nim : 1710200026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 11 Oktober 2021
Yang Menyatakan,

 **Misbahul Khoiriah**
NIM. 1710200026





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Misbahul Khoiriah

NIM : 1710200026

**Judul Skripsi : Penetapan Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata
Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Muamalah**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis/ 21 Oktober 2021

Pukul

: 09.00 WIB s/d 11.20 WIB

Hasil/Nilai

: B/79,5

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,61

Predikat

: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax/mile (0634) 24022

Website: <http://fasih.lain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih.lain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1555 /In.14/D/PP.00.23/11/2021

Judul Skripsi : Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air
Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau
dari Fikih Muamalah
Ditulis Oleh : Misbahul Khoiriah
NIM : 1710200026

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 04 November 2021



Dekan,
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Misbahul Khoiriah

Nim : 1710200026

**Judul Skripsi : Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata
Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat Ditinjau dari Fikih Muamalah**

Penetapan harga yang tinggi di suatu tempat wisata merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan masyarakat menganggapnya adalah suatu hal yang wajar. Namun, sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat belum tentu dibenarkan oleh Islam. Islam sangat menekankan pada nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu hal yang wajar jika keadilan diwujudkan melalui aktivitas pasar yang merupakan sesuatu yang terjadi dari kehendak penjual dan pembeli melalui permintaan dan penawaran atas dasar suka-mena, saling ridho dan tidak mendzalimi salah satu pihak. Rasulullah SAW menganjurkan agar penetapan harga dilakukan berdasarkan aktivitas pasar.

Penelitian ini mengkaji bagaimana penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap penetapan harga yang terjadi di objek wisata ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada standarisasi penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat serta ditetapkan berdasarkan kemauan si penjual dan tidak berdasarkan aktivitas pasar atas dasar permintaan dan penawaran. Penetapan harga yang terlalu tinggi tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kaedah-kaedah muamalah dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap pedagang menjalankan bisnisnya dengan adil dan jujur. Dalam skripsi ini penulis juga menyarankan agar pedagang membuat daftar harga makanan agar pembeli mengetahui terlebih dahulu harga yang akan mereka beli untuk menghindari kekecewaan bagi pembeli.

Kata Kunci: Penetapan, Harga, Fikih Muamalah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Muamalah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad ArsadNasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.HumsebagaiKepalaPerpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak camat Kenagarian Air Bangisbeserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Akmal** dan Ibunda tercinta **Mesra Wati**. Skripsi ini sepenuhnya saya

persembahkan kepada kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda. Atas restu keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat dan doa yang baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.

10. Saudara-saudari penulis, adik laki-laki saya Abdullah Afandi dan Jihadur'Rofiq serta adik perempuan saya Nur'Aini yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Nur Saidah, Lanna, Isa, Vebri, Junaidi, Liza, Rabiul, Linda, Desri, May, Hadi, Absah, mintaito yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga untuk diriku sendiri karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta Suaidah Lubis, Nusro DayusiHarahap, Oki Winanda, yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus kepada teman-teman dari HES II. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada teman-teman seangkatan dari jurusan AS, HTN, HPI, IAT.
15. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kos dan teman-teman dari Pasaman Barat yang tidak disebutkan satu persatu.

16. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2021
Peneliti

MISBAHUL KHOIRIAH
NIM. 1710200026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathahdanalifatau ya	ā	a dan garis atas

ك...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	ḍommahdanwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutahhidupyaitu Ta Marbutah yang hidupataumendapattharakatfatḥah, kasrahdanḍommah, transliterasinyaadalah /t/.
- Ta Marbutahmatiyaitu Ta Marbutah yang matiataumendapattharakatsukun, transliterasinyaadalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya Ta Marbutahdiikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutahituditransliterasikandengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddahatautasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bias dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awalmadiritesebut, bukanhurufawal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlakudalamtulisanArabnyamemanglengkapdemikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Penetapan Harga.....	12
1. Pengertian Harga.....	12
2. Teori Harga Menurut Ekonomi Islam.....	14
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga.....	15
4. Peranan Harga.....	17
5. Mekanisme Pasar dalam Penetapan Harga.....	18
6. Metode Penetapan Harga.....	22
7. Tujuan Penetapan Harga.....	26
8. Konsep Harga yang Adil.....	27

9. Pengertian Laba/Keuntungan	31
10. Batasan Pengambilan Keuntungan dalam Islam	32
B. Harga dalam Fiqih Muamalah.	35
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengelolaan Data	42
G. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Pantai Air Bangis.....	45
B. Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis.....	53
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis	59
D. Analisis	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam hidup bermasyarakat mempunyai dasar hukum yang jelas dalam Al Qur'an dan hadist seperti dalam QS. Al baqarah ayat 275 berikut:

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَعَ الْحَقِّ وَالْإِسْلاَمِ وَبِالْحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ...¹

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...¹

Jual beli harus berdasarkan asas suka rela atau saling ridha antara penjual dan pembeli. Islam telah menetapkan aturan tentang jual beli seperti syarat jual beli, rukun, objek yang diperbolehkan dalam jual beli serta jual beli yang terlarang. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), paksaan dan kecurangan-kecurangan lainnya. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *mudharat* begitupun dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli secara umum dapat diartikan adalah proses tukar menukar kepemilikan sesuatu dengan sesuatu yang sama-sama bermanfaat, atau dapat juga dikatakan pertukaran antara suatu barang dengan uang. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h.275.

ialah “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.³

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait jual beli makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dimana makanan dan minuman yang akan peneliti bahas adalah makanan dan minuman yang diolah dan dikeluarkan oleh pabrik seperti makanan ringan dalam kemasan serta minuman, minuman yang dimaksud adalah minuman dalam kemasan seperti minuman air mineral, minuman bersoda serta minuman botol atau kaleng lainnya.

Pantai Air Bangis merupakan salah satu pantai tempat wisata di daerah Pasaman Barat tepatnya di Kecamatan Sungai Beremas Provinsi Sumatera Barat yang sudah lama dan ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar daerah Pasaman Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h.68.

³ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.9.

Barat terletak antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur.

Dari pengamatan peneliti, terjadi penetapan harga makanan dan minuman yang berbeda dengan harga pada umumnya atau harga pasaran. Penetapan harga pada objek wisata ini jauh berbeda dari harga pasaran. Jika dihitung dari modal hingga harga penjualannya para pedagang memperoleh keuntungan yang besar. Sebagai contohnya saja harga minuman Aqua yang biasa seharga Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) menjadi harga Rp.5.000 sampai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

Penetapan harga yang terjadi di objek wisata Pantai Air Bangis ini tidak pada harga pasaran dan hukum yang berlaku didalam ilmu ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran melainkan lebih pada tempatnya sebagai objek wisata. Karena dipandang sebagai tempat yang ramai dikunjungi maka para pedagang menaikkan harga makanan dan minuman sesuai dengan kemauan penjual tanpa memperdulikan kaedah-kaedah yang berlaku. Sehingga para pengunjung merasa keberatan dan sering kali merasa tidak begitu senang karena harga makanan dan minumannya terlalu mahal. Padahal tempat wisata ini dekat dengan jalan raya dan permukiman warga setempat untuk akses jalannya juga bagus, hal ini tidak sepadan dengan harga yang ditetapkan oleh para penjual.

Keuntungan yang di ambil dari harga penjualan makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis ini dianggap terlalu mahal karena tidak sebanding dengan modal serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh

penjual. Akses lokasi yang dekat dan mudah dijangkau mengakibatkan objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan sehingga penjual makanan dan minuman disepanjang pantai memberikan harga sesuai dengan keinginan mereka. Pantai Air Bangis ini juga memiliki potensi untuk dikelola dan dikembangkan.

Penetapan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut peneliti, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat dalam melakukan perdagangan, seperti larangan melakukan penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), penimbunan, menjual barang-barang haram, diskriminasi harga, menzalimi salah satu pihak, dan mencari keuntungan yang terlalu tinggi. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.

Pengambilan keuntungan dalam jual beli makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis ini menurut pengamatan peneliti terlalu tinggi karena tidak sebanding dengan modal serta tenaga yang telah dikeluarkan oleh penjual sehingga banyak para pengunjung atau pembeli yang merasa terzalimi terhadap harga yang diberikan.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang“Penetapan Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Muamalah”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Penetapan adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa atau barang.

Harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.⁴

⁴ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.159.

Penetapan harga adalah proses menetapkan sejumlah uang yang diterima produsen untuk menilai dan mendapatkan suatu produk atau jasa yang diinginkan konsumen.

2. Makanan dan minuman

Makanan merupakan segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan dapat menguatkan badan.⁵

Minuman adalah segala bentuk cairan yang pada umumnya masuk tubuh kita dengan melalui mulut kecuali obat dan soup, atau setiap cairan yang dapat diminum kecuali obat-obatan.

3. Objek wisata

Objek wisata merupakan segala tempat, lokasi dan segala sesuatu yang bisa dikunjungi yang dijadikan sebagai tujuan wisata.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁶Dengan demikian yang dimaksud penulis dari judul ini adalah penerapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

⁵Abdul Aziz Dahlan, at.Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1983), jilid IV, h.2096.

⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.4.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga makanan dan minuman di tempat wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap penetapan harga makanan dan minuman di tempat wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti, yakni sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
2. Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
3. Masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang

membahas tentang Penetapan Harga Makanan dan minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan saya teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Baeti Nur Ilmiyati, (2018). Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Dirumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Dimana hasil dari skripsi ini penetapan harga makanan sistem Prasmanan dirumah makan sederhana Sanparto Cindaga bahwa jual beli dan penetapan harga yang berlaku diperbolehkan (sah), karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan pemberlakuan harga yang sama merupakan hal yang sudah terjadi cukup lama dan menjadi kebiasaan yang didasari unsur kepercayaan, ridha serta tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang dibenarkan dalam jual beli menurut dalil-dalil Al Qur'an dan hadist.
2. Nistrina (2018) dengan judul skripsi Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Ditinjau Menurut Konsep Tars'ir. Dimana hasil skripsi ini kenaikan harga makanan yang terjadi ditempat wisata pantai Ulee Lheue sesuai dengan hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis

permintaan dan laba, sedangkan untuk kenaikan harga yang terlalu tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

3. Siti Muslihatun (2017) dengan judul skripsi Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Fotocopy dan Percetakan Ammey). Dimana hasil skripsi ini adalah mekanisme penetapan pembulatan harga yang tidak jelas di fotocopy namun percetakan Ammey menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga jual dan jasa di fotocopy Ammey sudah sesuai dengan prinsip Islam karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi dan mengambil keuntungan sewajarnya.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian di atas sama-sama membahas terkait masalah penetapan harga dan kenaikan harga yang tidak wajar, namun alasannya belum ada dari keempat penelitian terdahulu yang membahas dan mengkaji dari terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu mengenai penetapan harga makanan dan minuman di tempat wisata.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Dalam bab ini dituliskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas penetapan harga yang terlalu tinggi yang terjadi di objek wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, kemudian rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian terdahulu dari penelitian ini.

Bab II Landasan teoritis yang membahas tentang dari pengertian harga karena penelitian dalam skripsi ini berorientasi dari penetapan harga yang terjadi di objek wisata, dalam bab ini juga membahas teori harga menurut ekonomi Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, peranan harga, mekanisme pasar dalam penetapan harga, metode penetapan harga, tujuan penetapan harga, konsep harga yang adil, pengertian laba/keuntungan, batasan pengambilan keuntungan dalam Islam, serta harga dalam fiqih muamalah.

Bab III Dalam bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun metode penelitian ini berlokasi di Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dimulai bulan maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Penelitian ini adalah studi lapangan terhadap penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata Pantai Air Bangis dengan metode pendekatan kualitatif dengan perolehan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat yang melakukan jual beli makanan dan minuman di objek

wisata ini dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian dengan observasi langsung ke tempat wisata pantai Air Bangis ini. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli serta dengan tokoh lain dilokasi penelitian.

Untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan oleh peneliti maka peneliti juga menyertakan dokumentasi berupa tulisan dan juga foto kegiatan yang dilakukan saat penelitian di objek wisata pantai Air Bangis. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing dan descriptif data secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab IV Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat peneliti juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kenaikan harga makanan dan minuman, serta tanggapan pengunjung terhadap harga makanan dan minuman dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Ditinjau dari Fikih Muamalah.

Bab V. Dalam bab ini adalah Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini yang berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab I dan saran yang akan disampaikan peneliti kepada pembaca dan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga Termasuk unsur terpenting dalam jual beli, harga merupakan nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *al-tas'ir*.Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *al-tas'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen, atau harga awal pada barang sebelum pedagang menjual barangnya kepada konsumen.⁷

Harga menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan.⁸Dalam bahasa Inggris disebut *price* atau harga, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *qayyimah*.

Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah. Harga adalah suatu proses atas

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.118-119.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.209.

dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar barang ataupun faktor-faktor produksi. Harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.⁹

Para ahli ekonomi sering kali mengartikan harga dalam pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan apa saja, uang maupun barang, yang harus dibayarkan. Namun, yang hendaknya diingat adalah bahwa bukan hanya barang saja yang memiliki harga. Uang, misalnya, yang bukan barang dan bukan pula jasa, juga memiliki harga, yakni nilai tukarnya dengan mata uang negara lain. Harga juga merupakan nilai dan *utility*, dan merupakan konsep yang paling berhubungan. Adapun yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen. Harga timbul karena berbagai pembeli yang berbeda bersedia untuk membayar harga yang berlainan untuk barang yang sama atau karena salah seorang pembeli bersedia membayar jumlah uang berlainan untuk unit yang berlainan dari barang yang sama.

Menurut Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.¹⁰

⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h.209.

¹⁰ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.87.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa harga merupakan suatu nilai kesepakatan antara penjual dan pembeli atas suatu transaksi baik itu barang atau jasa dimana kesepakatan itu diridhai oleh kedua belah pihak.Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak baik itu harga yang lebih tinggi maupun harga yang lebih rendah. Sekarang ini ekonomi tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga pengertian harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

2. Teori Harga Menurut Ekonomi Islam

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan perilaku harga barang-barang atau jasa-jasa individual.Isi teori harga adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya komperatif, yaitu tinggi rendahnya harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar. Seorang penjual akan meminta kompensasi atas barang yang dijualnya kepada pembeli yang menginginkan suatu barang, kompensasi inilah yang disebut dengan harga.

Pada umumnya harga ditentukan oleh pembeli dan penjual yang bernegoisasi.Pembeli akan meminta harga yang lebih tinggi dari harga

yang mereka terima, sedangkan pembeli akan menawar kurang dari harga yang mereka harapkan. Disinilah terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli yang pada akhirnya akan sampai pada harga yang disepakati oleh keduanya.

Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi atas dasar suka sama suka, saling ridha di antara keduanya dan tidak ada yang merasa saling dirugikan atau merasa terpaksa dalam melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang/produk.¹¹

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali pihak pemerintah dengan otoritas penetapan harga.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harga, diantaranya yaitu:¹²

¹¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.153.

¹²Moses Yomungga, Dkk, *Pengantar Bisnis*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h.216.

- a. Faktor yang mempengaruhi harga
- 1) Biaya, merupakan salah satu faktor yang akan menentukan harga jual terendah (minimum) yaitu harga jual yang dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan dan memberikan sedikit laba.
 - 2) Permintaan, yang perlu dipertimbangkan dalam permintaan adalah berapa banyak orang yang menginginkan produk kita, seberapa mendesak kebutuhan mereka dan berapa harga yang bersedia dibayar oleh pembeli.
 - 3) Pengalaman, penetapan harga jual juga dipengaruhi oleh harga produk dimasalalu.
 - 4) Persaingan, untuk menentukan harga jual kita harus mencari tau harga pesaing serta kebijakan harga lainnya dari pesaing, seperti potongan harga, penjualan khusus dan layanan tambahan.
 - 5) Persepsi pelanggan, berhubungan erat dengan konsep nilai produk kita dalam pikiran pelanggan.
 - 6) Lokasi usaha.
 - 7) Tujuan penetapan harga, apa yang ingin dicapai dari kebijakan penetapan harga jual akan menjadi tujuan dari penetapan harga.
- b. Faktor-faktor yang dipengaruhi harga
- 1) Tingkat penjualan, pada umumnya semakin tinggi harga maka akan semakin rendah tingkat penjualan dan sebaliknya.

- 2) Pendapatan dari penjualan, kenaikan harga produk dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penjualan dalam persentase tertentu, sehingga menurunkan pendapatan dari hasil penjualan.
- 3) Laba yang mampu dihasilkan (profitabilitas), tarik menarik antara harga dengan jumlah penjualan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap laba penjualan perusahaan.
- 4) Pangsa pasar, besarnya harga jual akan menentukan besarnya pangsa pasar kita dibandingkan dengan para pesaing.
- 5) Citra perusahaan, harga yang ditentukan oleh suatu perusahaan akan menentukan citra perusahaan tersebut dimata konsumennya.¹³

4. Peranan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga merupakan salah satunya unsur pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau yang sering disebut dengan pendapatan/keuntungan para pedagang. Di samping itu harga juga bersifat fleksibel, yang artinya harga dapat diubah dengan cepat. Harga dapat dinyatakan dalam berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, bunga premium, upah, gaji dan sebagainya.

Secara garis besar, peranan harga dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹³*Ibid.*, h.217.

- a. Harga yang dipilih berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas. Harga yang terlalu mahal maupun terlalu rendah akan berpotensi menghambat pengembangan produk. Oleh karena itu, pengukuran sensitivitas harga amat penting dilakukan.
- b. Harga jual secara langsung menentukan profitabilitas operasi.
- c. Strategi penetapan harga harus selaras dengan komponen bauran pemasaran lainnya. Harga harus dapat menutupi biaya pengembangan, promosi, dan distribusi produk.
- d. Berkurangnya daya beli di sejumlah kawasan dunia akan berdampak pada semakin tingginya sensitivitas harga, yang pada gilirannya memperkuat peranan harga sebagai instrument pendorong penjualan pasar.¹⁴

5. Mekanisme Pasar dalam Penetapan Harga

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli.¹⁵ Sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga

¹⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Empat*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h.219.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op. Cit.*, h.697.

keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.¹⁶

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran barang dan jasa didalam suatu perdagangan sehingga menjadi salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Mekanisme pasar mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Dalam sosialisme, yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Dalam konsep ekonomi klasik (kapitalisme), pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan persaingan sempurna (*perfect competition*). Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar. Dimana para pengusaha atau pemodal mengendalikan harga sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply* dan *demand* yang ada dalam pasar tersebut, melainkan

¹⁶ Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.205.

ketentuan dari para pemodal. Hal inilah yang kemudian berdampak pada minimnya persaingan sempurna, yang akhirnya persaingan pasar menjadi tidak sehat.

Akan tetapi berbeda dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Dengan kata lain, pasar yang sesuai tuntunan syariah idealnya adalah pasar berbasis etika. Semua transaksinya sesuai dengan norma yang bersumber dari etika keuangan Islam, seperti adanya larangan atas *riba*, *gharar*, *qimar*, *maysir*, *ihtikar*, *najasy*, *dlarar*, dan sejenisnya.¹⁷

Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersamadisamping kesejahteraan individu. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar yaitu, keinginan untuk meraih keuntungan (*profit*) yang merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Di dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa.

Mekanisme pasar dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹⁷Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktuaisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h.184.

1) *Ar ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak (*free contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah an-nisa' ayat 29:

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu kriteria dalam transaksi Islam adalah unsur suka sama suka, dan segala bentuk transaksi yang tidak terdapat didalamnya unsur suka sama suka maka transaksi itu bathil, yang berarti memakan harga orang lain secara bathil.¹⁹

2) Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. *Ihtikar* adalah mengambil keuntungan diatas

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h.83.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.190.

keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

- 3) Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.
- 5) Prinsip kerjasama (*cooporation*). Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

6. Metode Penetapan Harga

عن انس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرازق واني لارجوان القى الله وليس احد منكم يطا لبني بمظلمة في دم ولا مال.

Dari Anas, ia berkata: “ Wahai Rasulullah! Harga barang menjadi mahal, tentukanlah harga bagi kami.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan yang member rezeki, dan aku berharap bertemu

dengan Allah dan janganlah salah seorang dari kalian menuntut saya untuk berlaku zhalim dalam soal harta dan nyawa.”²⁰

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi.

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

²⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abd. Mufid Ihsan, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-2, h.582.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang sangat penting, karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam memasuki pasar, demikian sebaliknya dengan harga terlalu rendah menyebabkan kerugian bagi usaha yang dijalani. Penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan.

Penentuan harga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu,

a. Dengan menentukan keuntungan

Penetapan harga jual dari hasil produksi pada hakikatnya dihitung dengan cara menjumlahkan biaya produksi atau harga pokok pembelian barang per unit serta beban biaya tetap per unit dan menentukan besarnya jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam menentukan biaya produksi sebagai ukuran untuk menentukan harga jual dari hasil produksi yang dihasilkan, dihitung dengan melakukan perhitungan dari seluruh komponen biaya dari masing-masing produk yang dihasilkan.

b. Dengan Anggaran Biaya Produksi

Penetapan harga melalui perhitungan komponen biaya dihitung melalui seluruh biaya (*total cost*) yang dibebankan untuk produk tersebut. Untuk menentukan biaya per unit dari produk yang dihasilkan dapat dihitung dari 3 jenis biaya, antaralain:

- 1) biaya bahan baku,
- 2) biaya tenaga kerja langsung,

3) dan biaya *overhead* pabrik.²¹

Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang sesuai dengan jumlah produksi yang direncanakan. Besarnya jumlah bahan baku yang diperkirakan berdasarkan pada rencana penjualan, akan dapat diketahui secara pasti tentang jenis dan jumlah bahan baku akan dihitung jumlah biaya baik dalam satu bulan maupun dalam satu tahun dan jumlah ini dibagi dengan jumlah produksi. Jumlah ini adalah harga pokok produksi dari segi bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan terhadap tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produksi. Perhitungan upah tenaga kerja langsung ada yang didasarkan pada upah per unit produksi, upah per jam kerja, dan upah yang didasarkan pada banyaknya produk yang dihasilkan. Pemilihan salah satu cara dalam pembayaran upah tergantung pada jenis produk dan jenis proses produksi serta kebijaksanaan pimpinan dalam pembayaran upah. Biaya *overhead* pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya-biaya lainnya di luar biaya bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung.²²

²¹ Yacop Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipto, 2003), h.112.

²² *Ibid.*, h.123.

7. Tujuan Penetapan Harga

a. Tujuan Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba/keuntungan terbesar. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin sebuah perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

b. Tujuan Berorientasi pada Volume

Berorientasi pada volume tertentu atau biasa juga dikenal dengan istilah *volume pricing objectives*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai volume penjualan (dalam ton, kilogram, unit, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolute maupun relative).

c. Tujuan Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) sebuah perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga murah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of*

value), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah disuatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga mahal maupun murah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan.

d. Tujuan Stabilitas Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga bila sebuah perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil.²³

8. Konsep Harga yang Adil

Prinsip-prinsip Islam yang tertera dalam Al-Quran bersifat universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala zaman dan tempat. Karena bersifat universal, maka prinsip-prinsip tersebut tidak terjabarkan secara rinci, tetapi hanya bersifat umum yang kemudian disebut pula prinsip-prinsip syari'ah. Jadi dalam Al-Qur'an tidak sampai menyebutkan kebijakan pasar tentang pasar daging, pasar gula, kecamban atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam hal yang berkaitan dengan aturan-aturan kebutuhan perorangan dan keseharian atau ketika kita berbicara

²³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Empat*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h.29-30.

tentang ekonomi, maka kita dipersilahkan untuk berijtihad dengan berpijak pada dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global tersebut dan perlu diperhatikan bahwa Islam mengajarkan masalah-masalah perekonomian dalam prinsip-prinsip ta'awun, tawazun dan adil. Prinsip keadilan ini antara lain dapat dilihat Q.S. An- Nisa': 58

بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ وَأَنْ يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ
كَانَ اللَّهُ أَنْ يَنْبَهُ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ

بَصِيرًا سَمِيْعًا

Artinya; “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”²⁴

Kalau prinsip keseimbangan dan keadilan ini dilaksanakan oleh pelaku ekonomi di pasar, maka masalah pemberian suatu harga juga akan tidak menjadi masalah dalam kehidupan perekonomian kita. Secara umum, tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Inilah yang disebut tingkat keseimbangan pasar, dimana terjadi perpotongan antara kurva *supply* dan *demand* dalam keadaan ‘*an taraddhim minkum*. Dengan demikian dapat dilihat bahwa konsep

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit., h.87.

harga yang adil telah ada di dalam yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara lebih spesifik.²⁵

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap melakukan transaksi dengan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Adanya harga yang adil telah menjadi prinsip dan pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Harga yang adil menurut Ibnu

²⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIIt, 2002), h.354.

Taimiyyah adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafsal- 'adl*)”.²⁶

Iwadh al mitsl adalah penggantian yang sama atau pertukaran barang yang setara yang mempunyai nilai yang sepadan dari sebuah barang/benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara ini diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan disinilah esensi dari keadilan. Adapun *tsaman al mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang yang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Harga yang setara diartikan sebagai harga baku, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka dan harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang sepadan dengan harga barang yang mereka jual, diterima secara umum dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, harga yang diberikan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara

²⁶*Ibid.*,h.356.

melainkan harga yang curang. Dengan demikian harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain atau tidak menguntungkan salah satu pihak saja, berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman antara sesamanya.

9. Pengertian laba/keuntungan

Istilah keuntungan dalam penulisan ini adalah sinonim dengan istilah laba (Indonesia), *profit* (Inggris) dan *ribh* (Arab). Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, laba adalah keuntungan atau hasil dari penjualan, manfaat dan guna.²⁷

Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi, laba adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan, yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan yang tersembunyi.²⁸

Dalam kamus Ekonomi Uang & Bank, '*profit*' didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas total biaya. Profit bisa juga diartikan kelebihan harga jual atas harga produk. Raghieb Al-Ashafani dalam *Mufradaatul*

²⁷ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Semarang: Difa Publishers, 2008), h.505.

²⁸ Al-Mushlih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), h.78.

Alfaadzal-Qur'an mendefinisikan 'ribh' dengan 'ziyaadatu al-haasilah fie al-mubaaya'ah' atau tambahan pendapatan dalam perdagangan.²⁹

Laba menurut ilmu ekonomi modern merupakan pertumbuhan atas nilai jual barang atau jasa sebagai proses pembelanjaan atau secara lebih tegas, laba adalah perbedaan antara nilai jual dengan nilai beli suatu barang dagangan. Laba dihitung berdasarkan perkiraan proses kegiatan yang terjadi dalam suatu produk, jumlah penggunaan biaya, jasa dan segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, *al-ribh* (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.³⁰

10. Batas pengambilan Keuntungan dalam Islam

Banyak cara yang dapat ditempuh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan berdagang (berniaga). Berdagang merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan laba/keuntungan.

Ibnu Kaldun pernah berkata, "sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit itu dimasukkan kedalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak".³¹

²⁹Sudarsono & Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta), h.224.

³⁰ Ida Fitriana, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012), h.81.

³¹Ibnu Kaldun, *Muqaddimah*, (terj. Ahmad Taha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h.421.

Berdasarkan dari pernyataan diatas dikatakan bahwa batasan besarnya laba yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Namun sebaiknya laba yang diambil adalah laba yang kecil. Sementara menurut Ibnu Khaldun menjelaskan laba yang diambil berdasarkan perputaran modal dan barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orangpun mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang sehingga dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.³²

Dalam Islam pengambilan keuntungan tidak ditentukan secara rinci, namun Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik, karena Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh ummat manusia untuk mengambil segala sesuatu yang halal dan baik menurut syariat Islam. Sepantasnya pula seorang muslim tidak boleh mendzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan yang terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena mengambil keuntungan yang besar tentu sangat memberatkan pihak pembeli. Dalam hal ini tidak terdapat istilah tolong menolong yang dari awal sangat dianjurkan oleh Islam dalam *muamalah*. Islam tidak melarang dalam mengambil keuntungan namun dalam hal yang sewajarnya.

³²*Ibid.*,h.83.

Sebagian ulama menolak peran pemerintah untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Asy-Syaukani menyatakan, hadist ini dapat dijadikan dalil bagi pengharaman dalam penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan penetapan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.

Imam Malik berpendapat bahwa seorang imam boleh menetapkan harga. Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali mengatakan bahwa seorang Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Ibnu Qudhamah memberikan dua

alasan kenapa tidak memperkenankan mengatur harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal iasepakat dengan pembelinya.³³

B. Harga Dalam Fiqih Muamalah

Harga dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-Si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya

³³Asmuni, "Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqih Dan Ekonomi", Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³⁴

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.³⁵ Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu pembayarannya.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW. dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

³⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Actual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.90.

³⁵ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h.47.

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW. tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.³⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Rukun dan syarat dari jual beli terdiri dari:

1. Orang yang berakad (*akid*), ulama sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:
 - a. Seseorang yang tidak cacat mental atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.
 - b. Seseorang yang sudah baligh.
 - c. Mampu melakukan akad.
2. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas dan bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah:
 - a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
 - b. Qabul sesuai ijab.

³⁶Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*, h.92.

- c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.³⁷
3. Objek akad, syaratnya:
- a. Barang yang diperjual belikan harus suci.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya.
 - d. Barang milik sendiri dan tidak sah menjual barang milik orang lain.
 - e. Diketahui kadarnya.
 - f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad itu berlangsung.
4. Nilai tukar sebagai pengganti barang.³⁸

³⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), H.16.

³⁸ *Ibid.*, H.17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu objek wisata di Pasaman Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya penetapan harga makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan harga pasaran sementara akses tempat wisata ini mudah dan cukup dekat dengan jalan raya, adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian serta sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah: masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli makanan dan minuman ditempat wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat baik masyarakat dari dalam maupun luar wilayah tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang maupun benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel peneliti. Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³⁹ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis serta wawancara dengan wali nagari Air Bangis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku keilmuan terkait.

³⁹Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 30.

E. Tektik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktek-praktek yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realistis lengkap dan jelas. Observasi dilakukan dengan melaksanakan pengamatan terhadap penetapan harga makanan dan minuman yang terjadi di objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden.⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan penjual dan pembeli (wisatawan) yang datang ke tempat wisata pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, wawancara dengan Wali Nagari.

⁴⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2014), h. 31.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah atau arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang berupa foto yang diambil saat wawancara.

F. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari Fiqih Muamalah.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.⁴¹

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk

⁴¹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), h.134.

mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴²

⁴² Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003),h.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pantai Air Bangis

Nama Air Bangis pertama kali diberikan oleh rombongan pertama dari kerajaan Indrapura yang berlayar mencari daerah baru dipimpin oleh Urang Kayo Lanang Bisai (sekitar tahun 1600-1700), dimana rombongan ini menemukan sebatang pohon Bangei (semacam pohon yang suka tumbuh di tepi sungai) di muara sungai. Dari nama pohon inilah diambil nama Pantai ini yaitu Ayer Bangei, seiring dengan perkembangan zaman maka masyarakat setempat menyebut kata Ayer Bangei menjadi Air Bangis.

Air Bangis terletak di Kecamatan Sungai Beremas yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 440, 48 km² atau 11,33 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Secara geografis Nagari Air Bangis terletak antara 00 0 09° sampai 00 0 31° LU dan antara 99 0 00° sampai 99 0 34° BT. Ketinggian daerah berada pada 0 sampai 319 mdp. Air Bangis merupakan campuran daerah yang di diami oleh masyarakat yang mempunyai banyak etnis dan suku yang terdiri dari Sumatera Utara (Mandailing), Melayu, Minangkabau, Aceh dan suku Air Bangis asli.

Secara administratif Kecamatan Sungai Beremas terdiri dari 1 Nagari dan 15 Jorong (kampung), yaitu:

1. Pasar Sati

2. Kampung Jawa
3. Pasar Suak
4. Pasar Batu Barat
5. Pasar Batu Timur
6. Pasar batu Utara
7. Pasar Pokan
8. Kampung padang selatan
9. Kampung Padang Utara
10. Silawai Tengah
11. Silawai Timur
12. Lubuk Bontar
13. Pulau Panjang
14. Ranah Penantian

Batas wilayah administratif Sungai Beremas adalah di bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranah Batahan, bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Balingka. Kecamatan Sungai Beremas terdapat sebanyak 36 sungai dan anak sungai, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak di Pasaman Barat. Secara umum topografi Kecamatan sungai Beremas adalah dataran rendah dengan sedikit bergelombang dan terdapat gugusan gunung yang berda di sepanjang pinggir laut, dengan jumlah gunung sebanyak 8 (delapan) gunung yang terdapat di Jorong Pasar Pokan dan Bunga Tanjung dengan ketinggian

bervariasi. Puncak tertingginya berada pada gunung Ranggasan dengan ketinggian 659 mdpl dan bukan merupakan tipe gunung api yang aktif.

Kecamatan sungai Beremas terdiri dari satu Nagari yang dipimpin oleh camat. Nama-nama camat yang pernah menjabat, antara lain:

Tabel I. Nama Camat Dan Masa Jabatannya Di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Camat	Masa Jabatan
1.	Drs. Ishak Aman	-
2.	Drs. Asril Ayani	1984-1985
3.	Mahiruddin Jamal BA	1985
4.	Anziwar BA	1985
5.	Drs. Rusli Melayu	1985-1988
6.	Drs. Kohiman	1988-1990
7.	Drs. Herman Nurdin	1990-1993
8.	Drs. Syah Iran	1993-1996
9.	Drs. Zambri	1996-1998
10.	Drs. Syahrinan	1998-1999
11.	Drs. H. kartuni	1999-2002
12.	Drs. Wendri Azma	2002-2003
13.	Asgiarman, S.H	2003
14.	Yonnisal, S.H	2003-2005
15.	Edi Murdani, S.H	2005-2007

16.	Drs. Joko Santoso	2007-2009
17.	Fadli, S.H	2009-2010
18.	Hendri Wijaya	2010-2011
19.	Andrinaldi, AP. M.Si	2011-2012
20.	Mashud, S.H	2012-2014
21.	Yaswirman, S.Pd (2014-2018)	2014-2018
22.	Yulhamnas	2018-2019
23.	Afkar. Sip	2019- sekarang

Jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Beremas berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebanyak 26.471 jiwa yang terdiri dari 13.616 orang laki-laki dan 12.850 orang perempuan. Untuk yang lebih jelas berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	0-4Tahun	3.363	Jiwa
2.	5-9 Tahun	3.403	Jiwa
3.	10-14 Tahun	2.935	Jiwa
4.	15-19 Tahun	2.522	Jiwa
5.	20-24 Tahun	2.332	Jiwa
6.	25-29 Tahun	2.178	Jiwa

7.	30-34 Tahun	2.002	Jiwa
8.	35-39 Tahun	1.736	Jiwa
9.	40-44 Tahun	1.596	Jiwa
10.	45-49 Tahun	1.298	Jiwa
11.	50-54 Tahun	1.062	Jiwa
12.	55-59 Tahun	761	Jiwa
13.	60-64 Tahun	618	Jiwa
14.	65-69 Tahun	398	Jiwa
15.	70-74 Tahun	177	Jiwa
16.	75+ Tahun	199	Jiwa
	Jumlah	26.471	Jiwa

**Tabel III. Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	SD	20 unit
2.	SLTP	6 unit
3.	SLTA	2 unit
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1 unit
5.	Madrasah Tsanawiyah	2 unit
6.	Madrasah Aliyah	1 unit

Tabel IV. Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Puskesmas	1 unit
2.	Puskesmas pembantu	5 unit

Tabel V. Fasilitas Agama

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Mesjid	13 unit
2.	Mushalla	7 unit

Dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di Pantai Air Bangis inimemang sangat indah karena adanya hamparan pulau dan bukit di sekitar pantai.Selain itu ombak pantai ini sangat ideal untuk dijadikan area bermain dan mandi bagi anak-anak karena ombaknya tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar. Pengunjung yang ingin berkunjung ke pantai ini pada hari biasa atau pada akhir pekan tidak dipungut biaya masuk namun untuk berkunjung pada hari raya idul fitri/adha pengunjung akan dikenakan biaya masuk atau biaya parkir kendaraan.

Di objek wisata pantai Air Bangis ini terdapat sembilan buah pulau, salah satunya adalah pulau Panjang yang merupakan pulau yang paling sering dikunjungi oleh para pengunjung.Pulau Panjang mempunyai luas 220 Ha, di Pulau ini sudah ada penghuni yang menetap disana.Jarak perjalanan menuju

pulau ini sekitar 45 menit perjalanan menggunakan perahu dari bibir pantai Air Bangis.

Objek wisata pantai Air Bangis ini memiliki potensi dan keindahannya sendiri, selain dimanjakan oleh keindahan panorama pantai, di sekitar pantai juga tersedia arena bermain bagi anak-anak dan orang dewasa seperti Banana boat, donat boat, istana bebek, istana balon dan juga pelampung untuk anak-anak. Terdapat juga dermaga wisata yang menjorok ke laut yang dijadikan tempat favorit bagi pengunjung untuk menikmati matahari terbenam.

Di pantai ini juga pengunjung bisa mengelilingi sembilan pulau yang ada diperaira Air Bangis dengan menggunakan kapal kecil yang telah tersedia di sekitar pantai. Pengunjung juga bisa langsung melihat proses pengolahan ikan asin di tempat pengolahan ikan asin milik nelayan setempat. Disekitar pantai juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pembuatan kapal pencari ikan.

Objek wisata Pantai Air Bangis ramai dikunjungi pada akhir pekan, hari raya idul fitri/adha dan hari-hari libur lainnya. Untuk pengelolaan pantai ini diserahkan kepada petugas pantai dan masyarakat di sekitaran pantai tersebut. Para pedagang yang terdapat di objek wisata Pantai Air Bangis ini didominasi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pantai dan masyarakat yang berdomisili di desa ini. Bagi para pedagang yang berjualan di kawasan pantai Air Bangis ini tidak dikenakan biaya atau pajak berdagang. Adapun sistem pengadaan barang, para pedagang akan membeli sendiri pada grosir

terdekat dan termurah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Maswarni salah seorang pedagang di objek wisata Pantai Air Bangis ini.⁴³

Pantai Air Bangis memiliki pemandangan yang sangat indah, apalagi pada sore hari dengan suasana pantai yang hening dan nyaman. Pengunjung dapat menyaksikan keindahan *sunset* yang sangat indah. Di sepanjang pantai terdapat kedai dan pondok-pondok tempat pengunjung duduk-duduk menikmati keindahan pantai. Pedagang yang berjualan disepanjang pantai ini rata-rata sudah berjualan lebih dari lima tahun. Adapun makanan yang dijual adalah indomie, nasi goreng, pop mie, nasi, ayam bakar, makanan ringan dalam kemasan, kacang-kacangan, kelapa muda, minuman dalam botol, minuman bersoda, kopi, dan sebagainya. Fasilitas yang tersedia diantaranya pondok tempat beristirahat atau bersantai, musholla, kamar mandi dan ban untuk berenang. Objek wisata ini buka setiap hari dari jam 08.00 sampai jam 20.00 wib. Akan tetapi keadaan pantai yang terdapat banyak sampah plastik dan sampah-sampah kayu di pinggiran pantai membuat pantai ini menjadi kotor. Kurangnya kesadaran pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan pantai membuat mereka membuang sampah makanan disekitar pantai ini dan juga petugas pantai yang kurang menjaganya.

⁴³Wawancara dengan ibu Maswarni, pedagang di Pantai Air Bangis, pada tanggal 25 Mei 2021.

B. Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis

1. Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis

Tabel VI. Daftar Harga Makanan Dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Dan Harga Pada Umumnya

No	Jenis Makanan Dan Minuman	Harga Normal	Harga Di Lokasi Wisata Pantai Air Bangis
1.	Aqua Sedang	Rp. 3.000	Rp. 5.000-6.000
2.	Aqua Besar	Rp. 6.000	Rp. 8.000-9.000
3.	Fanta Botol Kecil	Rp. 5.000	Rp. 8.000
4.	Sprite Botol Besar	Rp. 5.000	Rp. 8.000
5.	Teh Botol	Rp. 5.000	Rp. 7.000
6.	Air Mineral Gelas	Rp. 500-1000	Rp. 2.000
7.	Fruitea/Freshtea	Rp. 5.000	Rp. 7.000-8.000
8.	Coca-Cola	Rp. 5.000	Rp.8.000
9.	Kacang Kulit	Rp. 1.000	Rp. 2.000
10.	Kacang Garuda/Atom	Rp. 1.000	Rp. 2.000
11.	Kacang Tojin	Rp. 1.000	Rp. 2.000

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan harga di tempat wisata pantai Air Bangis ini dengan harga pada umumnya atau harga

pasaran. Perbedaan harga tersebut berkisaran antara Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 3.000.

Dasi hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mewawancarai beberapa pengunjung yang datang berkunjung ke Pantai Air Bangis ini mereka mengatakan bahwa harga yang diberikan oleh para pedagang itu terlalu mahal namun ada juga yang beranggapan meski harganya sedikit mahal namun ini sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat wisata sehingga hal tersebut membuatnya merasa biasa saja.

Elvina Yenti (25 tahun) salah satu pengunjung yang berasal dari luar daerah Kecamatan Sungai Beremas mengatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh para pedagang di pantai ini memang cukup mahal dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan yang mereka lakukan. Saya sudah berkunjung kesini beberapa kali dan memang saya sudah tidak heran lagi dengan harga makanan dan minumannya.⁴⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Fatimah dan suaminya, ibu Fatimah mengatakan bahwa mereka baru pertama kali berkunjung kesini dan mereka merasa kaget setelah mendengar harga satu botol minuman Aqua itu seharga Rp.5.000 bahkan di warung sebelumnya seharga Rp.6.000, karena harga di warung biasa itu Rp.3.000, karena

⁴⁴Wawancara dengan Elvina Yenti, Pengunjung di objek Wiasata Pantai Air Bangis, Pada tanggal 26 Mei 2021.

mereka juga mengatakan mempunyai warung di rumah sehingga ibu Fatimah mengetahui betul harga minuman ini.⁴⁵

Berbeda halnya dengan bapak Mulkilis, ia beranggapan ini sudah biasa terjadi jadi menurutnya wajar. Beliau mengatakan “*saya sudah beberapa kali datang ke tempat ini dan saya tidak pernah mempermasalahkan harga yang diberikan oleh pedagang, saya akan membeli jika saya mau namun mungkin beda halnya dengan pengunjung lain yang menginginkan harga biasa. Saya juga pernah melihat pengunjung yang berlibur bersama keluarganya membawa bekal makanan dan minuman sehingga mereka tidak perlu lagi membeli makanan dan minuman di tempat ini.*”⁴⁶

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kebanyakan dari pengunjung merasa tidak senang dan merasa keberatan atas harga makanan dan minuman yang diberikan oleh pedagang. Karena menurut mereka harga itu tidak sesuai dengan modal serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Banyak dari para pengunjung melakukan transaksi dengan terpaksa dan tidak rela dengan harga yang ditawarkan. Hal ini akan berakibatkan terhadap sah/tidaknya transaksi yang dilakukan.

2. Alasan Kenaikan Harga Makanan dan Minuman di Objek wisata Pantai Air Bangis

a. Asumsi Pedagang

Naiknya harga makanan dan minuman di kawasan objek wisata pantai Air Bangis ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor tempat, hal ini seperti yang dilihat oleh peneliti saat melakukan observasi serta

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Fatimah dan suami, Pengunjung di Objek Wisata Pantai Air Bangis, Pada tanggal 26 Mei 2021.

⁴⁶Wawancara dengan bapak Mulkilis, Pengunjung di Objek Wisata Pantai Air Bangis, pada tanggal 26 Mei 2021.

wawancara terhadap beberapa pedagang yang ada disana. Pedagang beranggapan bahwa objek wisata ini memiliki nilai yang lebih karena lokasi pantai yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pengunjung dan pantai ini juga memiliki pulau-pulau yang sangat indah.

Harga yang berlaku merupakan harga yang diberikan oleh pedagang itu sendiri sesuai dengan kemauan dari penjual. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu Maswarni yang merupakan salah satu pedagang di sekitar pantai, mengatakan tidak ada satuan harga yang tetap dari pemerintah. Ibu Maswarni juga mengatakan sekitar tiga tahun yang lalu pernah ada penetapan harga dari pemerintah setempat yaitu dari kantor Wali Nagari Air Bangis, namun satuan harga yang dibuat ini tidak bertahan lama. Dan pada saat peneliti melakukan penelitian tidak ada lagi satuan harga dari pemerintah.⁴⁷

Menurut pak Ali, naiknya harga yang makanan dan minuman terjadi lebih dipengaruhi oleh asumsi para pedagang terhadap tujuan para pengunjung, karena pada umumnya pengunjung yang datang ke tempat wisata ini adalah untuk bersenang-senang, jadi tidak masalah kalau sedikit dinaikkan dari harga yang biasanya atau harga pasaran dan juga sudah menjadi sesuatu hal yang umum dan menjadi suatu

⁴⁷Wawancara dengan ibu Maswarni, pedagang di Objek wisata Pantai Air bangis, pada 25 Mei 2021.

kebiasaan bagi masyarakat kalau harga makanan dan minuman di objek wisata mahal.⁴⁸

Ibu Yulisda juga berpendapat penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tidak dipatuhi oleh para pedagang. Mereka mengatakan lebih baik membuat harga sendiri sesuai dengan kemauan para pedagang, bahkan ada beberapa pedagang yang memberikan perbedaan harga untuk pengunjung dari daerah itu dan dari luar daerah Sungai Beremas. Tetapi menurut kami harga yang kami berikan itu sudah biasa dan itu suatu hal yang wajar.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Rina, ia mengatakan bahwa ia sudah berjualan sekitar enam tahun di tempat ini. Menurut bu Rina harga makanan dan minuman di tempat wisata ini biasa saja dan ini merupakan harga yang pantas diberikan karena tempat ini adalah sebagai tempat wisata bagi orang yang ingin berlibur. Menurut bu Rina tidak ada ketentuan harga yang resmi dari pemerintah setempat dan para pedagang memberikan harga sesuai dengan keinginan mereka namun tetap harus memberikan harga yang sama dengan pedagang lain agar warung/kedai mereka sama-sama dikunjungi meski terdapat harga yang sedikit berbeda di beberapa

⁴⁸Wawancara dengan bapak Ali, Pedagang di Objek Wisata Pantai Air Bangis pada tanggal 25 Mei 2021.

tempat sesuai dengan kenyamanan dan ketertarikan tempat yang diberikan.⁴⁹

b. Biaya Perawatan Pondok

Naiknya harga makanan dan minuman di objek wisata ini juga dipengaruhi oleh biaya perawatan pondok/kedai. Jika suatu waktu terjadi kerusakan terhadap pondok/kedai para pedagang maka biaya terhadap kerusakan tersebut diambil dari keuntungan penjualan mereka. Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa ada beberapa dari pedagang yang menyewa tempat untuk mendirikan pondok/kedai tempat berjualan.

c. Kenyamanan Fasilitas yang Disediakan

Kenaikan harga juga dipengaruhi oleh kenyamanan dan keindahan fasilitas yang disediakan oleh para pedagang. Semakin menarik dan semakin nyaman fasilitas yang disediakan oleh pedagang maka akan semakin mahal pula harga yang diberikan. Sebagai contohnya pondok/kedai yang kelihatan nyaman dan mewah akan berbeda harga makanan dan minumannya dengan pondok/kedai yang terlihat biasa saja serta pondok/kedai yang menyediakan fasilitas yang lengkap seperti keadaan pondok/kedai yang bersih serta fasilitas kursi dan kenyamanan lainnya juga akan berpengaruh pada harga yang diberikan.

⁴⁹Wawancara dengan ibu Rina, Pedagang di Objek Wisata Pantai Air Bangis pada tanggal 26 Mei 2021.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata dipengaruhi oleh asumsi pedagang terhadap lokasinya sebagai sebuah objek tempat wisata, biaya pengeluaran pedagang untuk memperbaiki dan merawat pondok tempat usahanya serta kenyamanan fasilitas yang disediakan. Tingginya harga berlaku untuk semua jenis makanan dan minuman dan tingginya harga tersebut bukan karena dipengaruhi oleh tingginya permintaan.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangis

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, bahwa yang menjadi faktor penetapan harga yang dilakukan dalam jual beli di kawasan pantai Air Bangis adalah dikarenakan asumsi para pedagang sebagai objek wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri dan dikarenakan oleh biaya yang harus ditanggung oleh para pedagang untuk biaya perawatan pondok dan warung tempat mereka berjualan serta kenyamanan fasilitas yang disediakan. Penetapan harga yang dilakukan tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan menurut ajaran Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan sehingga akan terjadi kemaslahatan antara penjual dan pembeli dapat tercapai dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

Agama Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam kegiatan jual beli tidak boleh ada pihak yang merasa dirinya dirugikan dan harus berdasarkan keridhaan. Firman Allah dalam QS. Hud ayat 85:

لنَّاسَ تَبْخُسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْمَكِّيَالِ أَوْفُوا وَيَقَوْمٍ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْا وَلَا أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: "dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁵⁰

Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan sifat-sifat terpuji. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi bisnisnya, tetapi juga memiliki manfaat religius baginya. Rasulullah SAW bersabda:

اخبرنا قبيصة اخبرنا سفيان عن عبيد بن جابر عن ابي حمزة عن الحسن بن عبيد بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق اللئيم مع انبين و الصدوقين والشهداء

Artinya: "Qabishah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Sa'id, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surga bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh." (HR. Ad-Darimi).⁵¹

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit., h.231.

⁵¹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi/imam Ad-Darimi*, h.564.

Dari yang sudah dijelaskan pada landasan teori penetapan dan penentuan harga dalam hukum Islam dilakukan oleh ketentuan pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut haruslah berdasarkan suka sama suka dan rela sama rela, tidak ada pihak yang dirugikan dan merasa terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut pada tingkat harga tertentu.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal dengan harga yang adil. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang berlaku di objek wisata pantai Air Bangis masih jauh dari nilai-nilai etika bermualah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari penetapan harga yang terlalu tinggi sehingga para konsumen merasa terpaksa dalam melakukan transaksi. Harga yang diberikan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan manfaat atau pelayanan yang diterima oleh konsumen.

D. Analisis

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Ajaran-ajaran yang berlaku dalam Islam sudah diatur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Penyelesaian secara Islami akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata sesuai dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqih. pada dasarnya segala transaksi dalam jual beli adalah boleh sebelum ada hadits yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaedah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali ada hadits yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian, perjudian dan riba. Begitu juga dalam hal penetapan harga, meskipun tidak ada dalil dan hadits yang sepenuhnya mengatur tentang penetapan harga namun nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menetapkan harga dengan seadil-adilnya tidak boleh menjual terlalu mahal karena akan mendzalimi pembeli dan juga tidak boleh menawar dengan terlalu rendah karena akan mendzalimi si penjual.

Dalam hal penetapan harga Rasulullah sepenuhnya menyerahkan kepada harga yang berlaku di pasar. Harga yang berlaku di pasar terbentuk dari permintaan dan penawaran. Tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli akan menetapkan harga yang diinginkan oleh penjual dan

pembeli atas kesepakatan yang mereka lakukan. Unsur terpenting dalam jual beli adalah keridhaan, suka sama suka antara si penjual dan pembeli.

Namun yang terjadi di objek wisata pantai Air Bangis ini tidak berdasarkan mekanisme yang berlaku di pasar namun penetapan harga yang dilakukan adalah lokasinya sebagai tempat wisata. Anggapan masyarakat sebagai tempat wisata membuat mereka menetapkan harga sesuai dengan keinginan penjual tanpa memperhatikan kaedah-kaedah yang berlaku di pasar. Penjual menaikkan harga makanan dan minuman yang terlalu tinggi yang membuat para pengunjung/pembeli merasa tidak ridha atas harga yang diberikan.

Penetapan harga makanan dan minuman yang tinggi di suatu tempat wisata memang sudah tidak asing lagi dan sudah merupakan suatu hal yang sering ditemukan dalam kehidupan. Penetapan harga yang tinggi di tempat wisata tidak menjadi masalah jika harga yang diberikan sebanding dengan tenaga biaya, tenaga serta beban yang dikeluarkan oleh penjual, seperti beban angkut barang dan jarak yang ditempuh. Namun penetapan harga yang terjadi di objek wisata pantai Air Bangis ini dianggap terlalu tinggi karena harga yang diberikan terlalu tinggi dibandingkan dengan modal, beban serta biaya yang dikeluarkan oleh penjual.

Menurut penulis dalam jual beli makanan dan minuman di objek wisata pantai Air Bangis ini sah karena rukun dan syarat dalam melakukan jual beli terpenuhi namun penetapan harga yang dilakukan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum Islam dan masih jauh dari nilai-nilai etika

bermuamalah yaitu adil, amanah dan jujur, bersikap benar, mengharamkan bunga, menegakkan toleransi dan persaudaraan seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti hadits berikut:

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ادخل الله الجنة ر
جلا كان سهلا باءا و مشتريا

Artinya: “ *Dari Usman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, Allah memasukkan ke dalam surga seseorang yang bersikap mudah saat jual menjual an membeli*”.

Dalam aktivitas jual beli para pedagang dituntut untuk bersikap adil, baik (ikhlas), amanah, kerjasama dan bersikap jujur serta saling tolong menolong. Namun dalam penetapan harga makanan dan minuman yang terjadi di objek wisata ini terlalu tinggi yang mengakibatkan masyarakat atau pengunjung merasa terpaksa dalam melakukan transaksi dan merasa tidak ridho. Harga yang ditawarkan juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena belum ada kesesuain antara harga yang diberikan dengan mamfaat dan pelayanan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga makanan dan minuman di objek wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan di atas harga normal atau harga pasaran sebagai contohnya minuman Aqua sedang yang biasa dijual Rp. 3.000 di pantai ini dijual Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000. Tingginya harga makanan dan minuman disebabkan oleh asumsi pedagang sebagai objek wisata, biaya perawatan pondok serta kenyamanan dan keindahan fasilitas/kedai yang disediakan oleh para pedagang masing-masing.
2. Penetapan harga yang terlalu tinggi di objek wisata Pantai Air Bangis tidak dibenarkan, karena penetapan harga yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk para pedagang yang tidak membuat daftar menu dan harga makanan dan minuman sebaiknya membuat daftar menu dan harga makanan dan minuman agar para konsumen mengetahui harganya sebelum melakukan pembelian. Hal ini untuk menghindari kekecewaan konsumen yang berakibat kepada tidak berkahnya jual beli.

2. Pemerintah setempat dan para pedagang juga mestinya membuat standarharga makanan dan minuman di objek wisata Pantai Air Bangis ini agar tidak terjadi penetapan harga yang terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi/Imam Ad-Darimi*.
- Alma, Bukhari. 2005. *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta.
- Al-Mushlih, Dkk. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daarul Haq.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Aminuddin Dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Anselm Strauss Dan Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asumi. *Penetapan Harga Dalam Islam: perspektif fiqh dan Ekonomi*. Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Aziz, Abdul Dahlan. 1983. At. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid Ke-IV. Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Budi, Utomo Setiawan. 2003. *Fiqh Actual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajri, Em Zul & Senja, Ratu Aprilia. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3. Semarang: Difa Publishers.
- Fitriana, Ida. 2012. *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibrahim, Yacop. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaldun, Ibnu. 2000. *Muqaddimah (Terj. Ahmad Taha)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Karim, Azwar Adiwarmanto. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Iiit.
- Karim, Azwar Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*,. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Kolil, Sukur. 2006. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Albani. 2007. *Shahih Sunan Abu Daud*, Alih Bahasa Oleh Abd. Mufid Ihsan, Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan Dan Aktuaisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: Cv. Andi Offet.
- Pratowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Rahman, Abdul Ghazaly Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Strauss, Ansem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sudarsono & Edilius. *Kamus Ekonomi Uang Dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunaryo. 2001. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyatno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Pres.
- Syafei, Rahmad. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, Fandy. 2013. *Strategi Pemasaran Edisi Empat*. Yogyakarta: Andi.
- Yaqub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Yomungga, Moses, dkk. 2015. *Pengantar Bisnis*. Medan: Perdana Publishing.
- Yunia, Fauzia Ika. 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Misbahul Khoiriah
Tempat/Tanggal Lahir : Sei. Magelang, 22 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pasaman Barat
No. Hp : 082392286845
Email : misbahulkhoiriah29@gmail.com

II. Nama Orang Tua

Ayah : Akmal
Ibu : Mesra Wati

III. Pendidikan

2005-2011 : SD Negeri 19 Gunung Tuleh
2011-2014 : SMP Negeri 1 Gunung Tuleh
2014-2017 : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh
2017-2021 : IAIN Padangsidimpuan

Daftar wawancara

A. Penjual

1. Sejak kapan bapak/ibu berjualan ditempat ini?
2. Apakah bapak/ibu pernah bejualan sebelumnya ditempat lain?
3. Kapan biasanya tempat wisata pantai ini ramai dikunjungi?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu harga makanan dan minuman ditempat wisata ini?
5. Apakah ada perbedaan harga beli antara pengunjung dari wilayah pantai ini dengan pengunjung dari wilayah luar wilayah pantai ini?
6. Apa alasan bapak/ibu menaikkan harga makanan dan minuman ditempat ini?
7. Apakah ada ketentuan harga jual secara resmi di tempat wisata ini?
8. Apakah pernah ada peringatan/teguran tentang standar harga di tempat wisata ini?
9. Apakah ada unsur lain yang membuat bapak/ibu menaikkan harga makanan dan minuman disini?

A. Pembeli

1. Apakah bapak/ibu sering berkunjung ke tempat wisata Pantai Air bangis ini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang harga makanan dan minuman di tempat wisata ini?
3. Apakah bapak/ibu keberatan dengan harga makanan dan minumannya?

4. Menurut bapak/ibu pantaskah para pedagang disini menaikkan harga makanan dan minumannya?
5. Kenapa bapak/ibu tetap membeli makanan dan minuman dengan harga yang tinggi?

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan ibu Maswarni salah satu pedagang



Dokumentasi dengan ibu Rina salah satu pedagang



Dokumentasi dengan ibu Elvina yenti salah satu pengunjung



Dokumentasi Pantai Air Bangis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Riza Nurdin Km 4.5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-464/An.14/D 1/TL 00/04/2021 30 April 2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi.

Kepada Yth,
Bupati Pasaman Barat
C. Q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
Simpang Empat
Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa

Nama : Misbahul Khoiriah
NIM : 1710200026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpor/ HP : 082392285845

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penetapan Harga Makanan dan Minuman Di Objek Wisata Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP 197501032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno - Hatta Telp. (0753) 7464219 Email:
Kesbangpol.Pasamanbarat@gmail.com Website :
www.kesbangpol.pasamanbaratkab.go.id

SIMPANG EMPAT

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR. 070/ 516 /Kesbangpol/2021

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Tanggal 30 April 2021, Nomor B-464/In 14/D 1/TL.00/04/2021, Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Atas Nama Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada :

- a. Nama : **MISBAHUL KHOIRIAH**
- b. NIM : 1710200026
- c. TTL : Sei Magelang, 22 Oktober 1998
- d. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- e. Alamat : Jorong Sei Magelang Nagari rabi jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- f. Judul : Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Objek Wisata Pantai Air Bangs Kecamatan Sungai Bremas Kabupaten Pasaman Barat di Tinjau dari Fiqih Muamalah .
- g. Lokasi : Air Bangs
- h. Waktu : Mei s/d Juni

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari kerangka dan Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Memberitahukan pada pemerintah setempat;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat masyarakat setempat;
4. Mengirimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Simpang Empat, 11 Mei 2021
a.n Bupati Pasaman Barat
Sekretaris Badan Kesbangpol


DR. ADRIANTO S.Ag. M.Pd
Nip. 19781110 200901 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai Laporan);
2. Sdr. Camat Sungai Bremas;
3. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ;
4. Yang bersangkutan (**MISBAHUL KHOIRIAH**)

